



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Fakultas Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Alamat : Kampus I UMMgl. Jl. Tidar 21 Magelang 56126 Telep. 0293-362082 Fak.0293-361004

SURAT TUGAS

Nomor : 143 /ST/FH/II.3.AU/F/2015

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Suharso, SH., MH
 NIK : 875906018
 Pangkat / Jabatan / Gol : Penata / Lektor / III c
 Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
 Universitas Muhammadiyah Magelang


1. Dasar : Surat dari Kepala Desa Ngampeldento Kecamatan Salaman Nomor : 03 / 015 / 12 / 2015 Perihal : Permohonan Penyuluhan Hukum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai pemateri dalam penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada:


Hari : Kamis
 Tanggal : 31 Desember 2015
 Waktu : 11.00 s/d selesai
 Tempat : Balai Desa Nagmpeldento, Kec. Salaman

3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Dekan.

Magelang, 29 Desember 2015

Yang diberi tugas


 Suharso, SH. MH
 NIK. 875906018



Telah melaksanakan tugas

Di Desa Ngampeldento

Tanggal 31/12/15

Mengeluhi [Signature]



Penyuluhan Hukum

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pelindungan Anak

Nama : Suharso, SH.MH

NIS.875906018

Fakultas Hukum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

PERLINDUNGAN ANAK UNDANG UNDANG 23 TAHUN 2004

PENDAHULUAN :

Hampir Enam Tahun Sudah Pemerintah telah memberlakukan Undang Undang 23 Tahun 2004 tentang perlindungan anak , dengan maksud dengan anak anak memperoleh perlindungan hak asasinya sebagai anak. Dengan Kemajuan Teknologi Informasi, maka usia enam tahun bukanlah masa yang pendek bagi masyarakat luas untunk mengetahui keberadaan UU Perlindungan anak. Namun dalam kenyataan banyak dijumpai banyak kasus kekerasan anak baik yang dilakukan dalam rumah tangga maupun dilakukan oleh lembaga pengasuh anak, dan eksploitasi anak demi keuntungan ekonomis semata mata.

Demikian halnya para aparat penegak hukum sendiri yang masih tidak mengetahui keberadaan UU NO 23 TAHUN 2004 tentang perlindungan anak, Sehingga dalam penanganan kasusu anak nakal (penyebutan anak yang terlibat dengan persoalan tindak pidana), Anak nakal tersebut di samakan dengan penagnan terhadap pelaku tindak pidana orang dewasa. Hal ini merupakan kenyataan yang sangat ironis sekali, padahal selama ini ada ketentuan dalam UU NO 3 TAHUN 1997 tentang pengadilan anak.

UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PELINDUNGAN ANAK

Undang Undang ini merupakan implementasi dari konvensi hak anak 1989, yang di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui kepeutusan presiden no 36 tahun1990 tentang pengesahan konvension on the rights of the chaild tahun1989, merupakan instrument hukum internasional yang bertujuan melindungi hak anak sebagai bagian hak asasi maunusia.

Konvensi Hak hak anak terdiri dari sebelas prinsip dalam perlindungan anak yaitu :

- a. Prinsip non discrimination
- b. Prinsip perlindungan khusus
- c. Prinsip Kewarganegaraan
- d. Prinsip tumbuh kembang anak
- e. Prinsip Perlakuan khusus
- f. Prinsip kasihsayang
- g. Prinsip pengertian
- h. Prinsip pendidikan
- i. Prinsip ketenaga kerja anak
- j. Prinsip perdamain
- k. Prinsip persaudaraan

Dari kesebelas prinsip kemudian menjadi empat hak yaitu :

1. Hak kelangsungan hidup anak
2. Hak perlindungan anak
3. Hak tumbuh kembang anak
4. Hak berpartisipasi

Keempat prinsip dalam konvensi hak anak lebih lanjut di jadikan sebagai asa dan tujuan UU NO 23 TAHUN 2004, Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 sebagai berikut “penyelenggaraan perlindungan anak bersaskan pada pancasila dan didasarkan pada UUD 1945, dan prinsip prinsipdasar konvensi hak anak yang terdiri dari :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pengertian anak

Konvensi hak anak tahun 1989 yang mendefinisikan anak adalah :
“Anak Adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasakn undang undang yang berlaaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM Pada pasal 1 sub 5 pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Kedua pengertian tersebut diatas, berbeda dengan pengertian anak sebagaimana dirumuskan dalam PASAL 1 AYAT (1) UU NO 23 TAHUN 2004 YANG DI KUALIFIKASIKAN SEBAGAI ANAK ADALAH : “ Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Berdasarkan dengan konvensi hak anak 1989 dan UU NO 39 1999 TENTANG HAM maka anak adalah merakan yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah. Namun pengertian anak dalam UU NO 23 TAHUN 2004 Berbeda dengan instrument hukum di atas, karna penekannannya hanya pada factor usia di bawah 18 tahun, dan tidak mengecualikan status anak yang belum usia 18 tapi sudah menikah.

Perlindungan anak

Dalam pasal 4 ditegaskan bahwa :

“ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, Tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabt kemanusiaan, serta dpat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Penerapan dari ketentuan pasal 4 diatas, dilakukan melalui tindakan perlindungan atas hak dan kepentingan anak, serta perlindungan khusus, agar anak dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan hak dan kepentingan anak :

1. HAK ATAS IDENTITAS DIRI DAN STATUS KEWARGANEGARAAN

Setiap anak wajib memperoleh identitas dirinya sejak dilahirkan yang dituangkan dalam akte kelahiran.

Dalam pemenuhan hak ini Negara menjamin pembuatan akte kelahiran serendah rendahnya di tingkat kelurahan / desa dengan biaya gratis. Dalam perkawinan campuran dengan warga negar asing, maka anak berhak mendapatkan status kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan UU yang berlaku. Berkaitan dengan akibat perceraian dalam perkawinan campuran, untuk anak yang belum dapat menentukan pilihannya, atas permohonan ibunya, maka pemerintah wajib mengurus status kewarganegaraan Indonesia bagi anak tersebut

2. HAK UNTUK DI ASUH OLEH ORANGTUANNYA DAN MENGETAHUI ORANG TUANNYA.

Dalam keadaan tertentu karna orang tua tidak dapat mengasuh, maka anak tersebut berhak untuk diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan UU. **PENGANGKATAN ANAK DAPAT DILAKUKAN** demi kepentingan anak itu sendiri dan dilakukan berdasarkan adat istiadat ataupun perundang undangan, syaratnya bahwa agama orang tua angkat harus sama dengan calon anak yang diangkat, pengangkatan anak oleh orang asing ini merupakan upaya terakhir

3. HAK UNTUK BERIBADAH SESUAI DENGAN AGAMANYA

Selama anak belum dapat menentukan pilihannya maka agama yang dipeluk anak mengikuti orang tuanya

4. HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN

Pemerintah wajib menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal dengan dukungan peran serta masyarakat. Upaya kesehatan secara komprehensif dilakukan secara Cuma Cuma untuk keluarga tidak mampu.

5. HAK UNTUK MEMPROLEH PENDIDIKAN

Khusus untuk anak cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki kecerdasan tertentu memperoleh pendidikan khusus. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak dan pemerintah wajib bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan atau bantuan Cuma Cuma atas pelayanan khusus untuk anak tidak mampu, terlantar atau anak bertempat tinggal di daerah terpencil.

6. **KEBEBASAN BEREKSPRESI, MENYATAKAN PENDAPAT DAN MEMPROLEH INFORMASI**

Pemerintah dan masyarakat secara luas mempunyai kewajiban untuk menyaring segala informasi yang tidak melanggar kesusialaan dan agama ataupun keamanan

7. **HAK UNTUK BERKREASI, BERISTIRAHAT DAN BERGAUL DENGAN TEMAN TEMANNYA**

8. **HAK ANAK CACAT UNTUK MEMPROLEH REHABILITASI, BANTUAN KESEHATAN DAN PEMENUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan perawatan anak terlantar baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK

Perlindungan khusus merupakan perlindungan yang diberikan kepada

1. **ANAK DALAM KEADAAN DARURAT YAITU :**
 - A. Anak yang menjadi pengungsi
 - B. Anak korban kerusuhan
 - C. Anak korban bencana alam
 - D. Anak dengan situasi konflik bersenjata

Perlindungan anak dalam situasi darurat dilakukan dengan kewajiban pemerintah dan lembaga Negara lainnya dilakukan pemenuhan kebutuhan pangan, Sandang, perumahan, pendidikan kesehatan, jaminan kesejahteraan anak dan perlakuan sama sebagaimana perlindungan anak korban tsunami di aceh selama ini. Sedangkan perlindungan anak korban konflik bersenjata dilakukan sesuai dengan hukum humanniter internasional sebagaimana diatur dalam konvensi jenewa 1949, serta penerapan sanksi bagi perekrutan anak untuk kepentingan militer selama konflik bersenjata

2. **PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Hak anak yang berhadapan dengan hukum

- a. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi
- b. Harus k memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain setiap tahap proses pemeriksaan
- c. Hak untuk diadili dalam sidang anak yang dilakukan secara tertutup
- d. Hak untuk melakukan pembelaan diri dalam peradilan anak yang obyektif dan fair.

Disamping itu selama proses penahanan baik yang dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan anak nakal harus di pisahkan dengan orang dewasa.

Selanjutnya pemenuhan perlindungan anak nakal selama proses peradilan atau dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, dilakukan melalui upaya sebagai yang dilakukan Negara dan lembaga Negara lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Pelakuan anak secara manusiawi sesuai matabat dan hak hak anak
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini
- c. Menyediakan sarana dan prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- g. Perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari libelisasi

TERIMA KASIH